

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA
NOMOR KEP-00028/BEI/03-2020 TAHUN 2020**

TENTANG

PELAPORAN TRANSAKSI EFEK MELALUI SISTEM PENERIMA LAPORAN TRANSAKSI EFEK (SISTEM PLTE)

PT BURSA EFEK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
- b. bahwa Bursa telah memberlakukan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00103/BEI/06-2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pelaporan Transaksi Efek Melalui Sistem Penerima Laporan Transaksi Efek (Sistem PLTE);
- c. bahwa untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian pengaturan terkait koreksi dan pembatalan Pelaporan Transaksi Efek;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan perubahan ketentuan tentang Pelaporan Transaksi Efek melalui Sistem PLTE dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek (Lembaran Negara tahun 2017 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6069);
4. Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-339/BL/2009 Tentang Penunjukan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Selaku Penerima Laporan Transaksi Efek;
5. Surat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-254/PM.21/2020 tanggal 2 Maret 2020 perihal Persetujuan SK Penerima Laporan Transaksi Efek.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

1. Perubahan pengaturan mengenai Pelaporan Transaksi Efek melalui Sistem Penerima Laporan Transaksi Efek (Sistem PLTE), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Koreksi pelaporan Transaksi Efek atas data yang terkait dengan informasi pasar yang meliputi:
 - a. data yang terkait dengan informasi pasar untuk pelaporan Transaksi Repo, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1.2.2. Lampiran Keputusan ini;
 - b. waktu terjadinya transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1.2.2.1. Lampiran

- Keputusan ini; dan
- c. waktu pelaporan atau instruksi kepada Partisipan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1.2.2.2. Lampiran Keputusan ini, diberikan ketentuan khusus.
3. Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas adalah sebagai berikut:
- a. diberikan masa transisi sampai tanggal pemberlakuan yang akan ditetapkan paling lambat tanggal 25 Juni 2020.
 - b. tanggal pemberlakuan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.a. di atas akan diumumkan melalui Pengumuman PLTE.
 - c. selama masa transisi, Partisipan dapat melakukan koreksi dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Partisipan melaporkan kembali transaksi yang sama dengan data yang sudah diperbaiki; dan
 - 2) Partisipan melakukan pembatalan secara langsung melalui sistem PLTE atas pelaporan transaksi yang dikoreksi.
4. Pengeanaan biaya koreksi pelaporan Transaksi Efek atas data yang meliputi:
- a. nomor tunggal identitas pemodal dan nama Pihak penjual/pemilik awal/pemilik rekening serah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1.2.1.1. Lampiran Keputusan ini; dan
 - b. nomor tunggal identitas pemodal dan nama Pihak pembeli/pemilik akhir/pemilik rekening terima sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1.2.1.2. Lampiran Keputusan ini, diberikan masa transisi dan mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Juli 2021.
5. Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00103/BEI/06-2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Pelaporan Transaksi Efek Melalui Sistem Penerima Laporan Transaksi Efek (Sistem PLTE), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
6. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.(Tanggal 24 Maret 2020)

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 23 Maret 2020
PT BURSA EFEK INDONESIA,
Ttd.

INARNO DJAJADI
Direktur Utama

LAKSONO W. WIDODO
Direktur

Tembusan:

Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia